

KEBIJAKAN UMUM WHISTLEBLOWING SYSTEM





baramulti

PT. BARAMULTI SUGIH SENTOSA

POLICY				
Baramulti Whistleblowing System				
NO DOKUMEN	NO REV	TANGGAL DITETAPKAN	TANGGAL DIBERLAKUKAN	HAL
				16

ACKNOWLEDGEMENT

Disusun Oleh	Diverifikasi Oleh	Disahkan Oleh
PETUGAS Baramulti Ethics	WAKIL KOMITE KODE ETIK	KETUA KOMITE KODE ETIK



PENGANTAR

Mekanisme dan prosedur proses penerimaan, pengumpulan, pengolahan/analisa informasi tentang dugaan pelanggaran kode etik & proses diatur dalam kebijakan Whistleblowing System (Sistem Pelaporan Pelanggaran).

Dalam rangka menjaga integritas dan kredibilitas perusahaan, diperlukan adanya sanksi yang tegas terhadap pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh karyawan atau pemangku kepentingan perusahaan. Oleh karena itu, untuk itu diterapkan mekanisme sanksi yang sesuai dengan tingkat pelanggaran yang terjadi, mulai dari sanksi ringan seperti peringatan lisan atau tertulis, hingga sanksi berat seperti pemecatan atau tuntutan pidana, tergantung pada tingkat keparahan pelanggaran tersebut.

Sanksi diputuskan oleh komite kode etik dan pelaksana dari bagian sumber daya manusia (*Human Resource*).

Perusahaan menerapkan mekanisme pengawasan dan pemantauan yang efektif untuk memastikan bahwa sanksi yang diterapkan konsisten dan adil bagi seluruh karyawan atau pemangku kepentingan perusahaan yang melakukan pelanggaran.

Dengan menerapkan sanksi yang tegas dan konsisten, diharapkan dapat meminimalisasi risiko pelanggaran kode etik, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi perusahaan, serta menjaga reputasi dan kepercayaan dari seluruh pemangku kepentingan perusahaan.

Kami berterima kasih kepada seluruh karyawan dan pemangku kepentingan perusahaan yang telah berkomitmen pada nilai-nilai etika yang dipegang oleh perusahaan. Kami menyadari bahwa menjaga integritas dan kredibilitas perusahaan adalah tanggung jawab bersama, dan kami mengajak seluruh karyawan dan pemangku kepentingan perusahaan untuk terus mempertahankan dan meningkatkan budaya perusahaan yang berintegritas, profesional, dan bertanggung jawab.

Kami juga berkomitmen untuk menerapkan dan memperbarui pedoman kode etik secara teratur, serta menegaskan bahwa pelanggaran kode etik akan dikenakan sanksi sesuai dengan tingkat keparahan pelanggaran yang terjadi. Dengan menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan integritas dalam menjalankan aktivitas bisnis atau kegiatan organisasi, kami berharap dapat terus membangun hubungan yang baik dengan seluruh pemangku kepentingan, memperkuat tata kelola perusahaan yang baik, serta mencapai tujuan



LATAR BELAKANG

PT Baramulti Sugih Sentosa yang selanjutnya disebut “BMSS” dan jika dimaksudkan bersama dengan anak perusahaannya yang secara langsung dan tidak langsung disebut “Baramulti Group” menyadari arti pentingnya Sistem Pelaporan Pelanggaran *Whistleblowing System* untuk menunjang implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) yang dilakukan oleh Baramulti Group dan anak perusahaan yang tergabung dalam Baramulti Group.

Dengan adanya sistem pelaporan pelanggaran ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap Baramulti Group yang antara lain adalah:

- a. Menyediakan media penyampaian informasi pelanggaran Kode Etik Baramulti Group yang harus segera ditangani secara aman dan dengan waktu yang tepat.
- b. Membangun kesadaran untuk tidak melakukan pelanggaran, dengan semakin meningkatnya pelaporan jika terjadi pelanggaran dengan adanya sistem pelaporan yang lebih mudah digunakan.
- c. Memberikan mekanisme deteksi dini (*early warning system*) atas kemungkinan terjadinya masalah karena terjadi pelanggaran.
- d. Memberikan kesempatan untuk menangani masalah pelanggaran secara internal terlebih dahulu, sebelum meluas menjadi masalah pelanggaran yang bersifat publik.
- e. Mengurangi risiko yang dihadapi organisasi, akibat dari pelanggaran baik dari segi keuangan, operasional, hukum, hubungan dengan pemerintah, keselamatan kerja, dan reputasi perusahaan.
- f. Mengurangi potensi biaya yang lebih besar dalam menangani akibat dari terjadinya pelanggaran.
- g. Meningkatkan reputasi Baramulti Group di mata pemangku kepentingan (*stakeholders*), regulator dan masyarakat umum.
- h. Mendorong Organisasi untuk melihat lebih jauh area kritical dan proses kerja yang memiliki kelemahan pengendalian internal.
- i. Memberikan masukan kepada Organisasi untuk merancang tindakan perbaikan yang diperlukan.
- j. Mempermudah proses pelaporan terhadap adanya dugaan pelanggaran serius yang memerlukan tindakan cepat.



Komite Kode Etik adalah Insan Baramulti atau pihak ketiga lain yang ditunjuk untuk menjabat Ketua/Wakil dalam organisasi pelaksana sistem pelaporan pelanggaran (BWS).

Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing) adalah pengungkapan tindakan pelanggaran atau pengungkapan perbuatan yang melawan hukum, perbuatan tidak etis/tidak bermoral atau perbuatan lain yang dapat merugikan organisasi maupun pemangku kepentingan, yang dilakukan oleh Insan Baramulti. Pengungkapan ini umumnya dilakukan secara rahasia (*confidential*) dan tidak tertutup kemungkinan bahwa yang melakukan Pelaporan Pelanggaran tidak melihat atau mendengar sendiri pelaksanaan tindak pelanggaran tersebut, tetapi mempunyai bukti-bukti surat atau alat bukti petunjuk (rekaman, gambar, dsb.) bahwa telah terjadi tindak pelanggaran:

Pengungkapan harus dilakukan dengan itikad baik dan bukan merupakan suatu keluhan pribadi atas suatu kebijakan Baramulti Group tertentu (*grievance*) ataupun didasari kehendak buruk/fitnah;

Pelapor Pelanggaran (Whistleblower) adalah Insan Baramulti, Baramulti Group dan pihak ketiga diluar Baramulti Group (pelanggan, pemasok, masyarakat atau stakeholder lainnya). Pelapor wajib memberikan bukti, informasi, atau indikasi yang jelas atas terjadinya pelanggaran yang dilaporkan, sehingga dapat ditelusuri atau ditindaklanjuti. Seorang pelapor Pelanggaran mungkin saja menjadi saksi, tetapi tidak semua Pelapor pelanggaran dapat menjadi saksi,

Saksi adalah seseorang yang melihat atau mendengar atau mengalami sendiri tindak pelanggaran yang dilakukan terlapor atau memiliki bukti yang sah yang menunjukkan atau membuktikan terlapor dan bersedia memberikan keterangannya di depan penegak hukum atau penyidik atau sidang pengadilan atau kepada penyidik internal.



1. KLAUSAL PERBUATAN YANG DAPAT DILAPORKAN (PELANGGARAN)

Perbuatan Yang Dapat Dilaporkan (Pelanggaran) adalah perbuatan Pelanggaran Pedoman Kode Etik Perusahaan, sebagai berikut:

1. Korupsi,
2. Kecurangan,
3. Ketidakjujuran,
4. Gratifikasi,
5. Perbuatan melanggar hukum (termasuk pencurian, penggunaan kekerasan terhadap karyawan atau pimpinan, pemerasan, penggunaan narkoba, pelecehan dan asusila, perbuatan illegal dan kriminal lainnya),
6. Pelanggaran ketentuan perpajakan, atau peraturan perundang-undangan lainnya termasuk pemalsuan tandatangan, penggelapan, perusakan atau penyalahgunaan barang milik perusahaan, lingkungan hidup, mark-up, under invoice, ketenagakerjaan, dll;
7. Perbuatan yang membahayakan keselamatan dan kesehatan kerja, atau membahayakan keamanan
8. Perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian finansial atau non-finansial terhadap Baramulti Group atau merugikan kepentingan Baramulti Group.
9. Pelanggaran Standar Operasional Prosedur (SOP) , terutama terkait dengan pengadaan barang dan jasa, pemberian manfaat dan remunerasi yang dapat menimbulkan kerugian bagi Baramulti Group baik secara material atau non-material.
10. Perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai aktivitas pencucian uang.
11. Melanggar prinsip dan praktek usaha yang berlaku umum.
12. Baramulti Group dapat menambah atau mengurangi daftar perbuatan yang dapat dilaporkan ini untuk mempermudah karyawan Baramulti Group mendeteksi perbuatan yang dapat dilaporkan.



2. MEKANISME PENYAMPAIAN

a. Pihak yang melakukan pelaporan

Dalam sistem pelaporan pelanggaran ini yang berhak melakukan pelaporan adalah setiap Insan Baramulti, anggota Baramulti Group atau pihak ketiga diluar BMSS maupun Baramulti Group yang merasa dirugikan atau ingin melindungi kepentingan perusahaan atau hanya ingin melaporkan terjadinya Pelanggaran.

Pelaporan pelanggaran dapat dilakukan secara anonim maupun lengkap dengan identitas Pelapor. Penyampaian laporan secara anonim, akan diterima, namun harus dilengkapi dengan bukti-bukti atau sekurang-kurangnya petunjuk awal atas tindakan pelanggaran yang terjadi.

b. Dugaan Pelanggaran yang dapat dilaporkan

Dugaan Pelanggaran yang dapat dilaporkan adalah perbuatan yang termasuk dalam Nomor 4. tentang Perbuatan Yang Dapat Dilaporkan pada kebijakan ini.

Kriteria suatu Pelaporan dapat ditindak lanjuti adalah sebagai berikut:

1. Pelapor menyampaikan secara langsung kepada tim Petugas Baramulti Ethics melalui Baramulti Whistleblowing System (BWS) dan Komite Kode Etik Baramulti Group.
2. Pelapor (termasuk Pelapor Anonim) wajib menyampaikan bukti atau petunjuk awal misalnya: fotocopy dokumen, dokumen asli, rekaman gambar atau suara, estimasi kerugian dan lain lain); dan
3. Pelapor tidak mengungkapkan laporan pelanggaran yang dilaporkan kepada pihak manapun

c. Waktu pelaporan

Pelaporan atas Pelanggaran dapat dilakukan kapan saja tanpa ada batasan waktu dengan mengirimkan laporan ke wadah pelaporan yang ditetapkan dalam kebijakan ini.



TUJUAN

Perusahaan berkomitmen untuk mematuhi dan menjalankan hukum/peraturan yang berlaku.

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dari Kebijakan ini mencakup pelanggaran yang dilakukan oleh Insan Baramulti dan pihak ketiga yang berpotensi merugikan Baramulti Group baik secara operasi, reputasi, maupun ekonomis.

DEFINISI

Dalam Kebijakan ini yang dimaksud dengan :

BMSS adalah PT Baramulti Sugih Sentosa dan jika dimaksudkan bersama dengan anak perusahaannya yang secara langsung dan tidak langsung disebut “Baramulti Group”.

Insan Baramulti adalah individual yang terikat dan secara professional bekerja di lingkup Baramulti Group.

Anak Perusahaan adalah badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas atau bentuk lain yang sejenis, yang dikelola oleh Anak Perusahaan atau dikendalikan oleh Perusahaan tersebut.

Korupsi adalah perbuatan yang dilakukan secara curang atau melawan hukum, oleh Insan Baramulti yang bertentangan dengan kepentingan Baramulti Group, atau penyalahgunaan wewenang jabatan/kepercayaan yang diberikan kepadanya dengan tujuan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau korporasi.



d. Wadah pelaporan

Laporan pelanggaran dapat dilakukan oleh pelapor melalui sarana pelaporan melalui Website atau e-mail :

bws.baramultigroup.co.id

atau

ethics@baramultigroup.co.id

PT Baramulti Sugih Sentosa

GRAHA BARAMULTI

Kompl. Harmoni Plaza Blok A-8

Jl. Suryopranoto No.2, Kel. Petojo Utara, Kec. Gambir Jakarta Pusat 10130 -
Indonesia

U.p: Komite Kode Etik Baramulti Group

e. Tindakan terhadap pelapor yang terindikasi menfitnah

Pelapor yang mengirimkan laporan yang berupa fitnah atau laporan palsu dan terbukti bahwa laporan yang disampaikan mempunyai tujuan lain yang menyimpang dari maksud dan tujuan kebijakan BWS ini akan memperoleh sanksi dan tidak memperoleh jaminan kerahasiaan maupun perlindungan Pelapor. Sanksi yang dijatuhkan diatur dalam Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja (PK) atau Pedoman Etika Baramulti Group atau bila perlu dapat mengacu pada KUHP.



Kecurangan adalah perbuatan tidak jujur yang menimbulkan potensi kerugian terhadap Baramulti Group atau karyawan Baramulti Group atau orang lain, tetapi tidak terbatas pada pencurian uang, pencurian barang, penipuan, pemalsuan. Juga termasuk dalam perbuatan ini adalah pemalsuan, menyembunyikan atau penghancuran dokumen/laporan, atau menggunakan dokumen palsu untuk keperluan bisnis, atau membocorkan informasi Baramulti Group kepada pihak di luar Baramulti Group.

Ketidajuran adalah perbuatan yang tidak mengatakan atau menyampaikan apa adanya sehingga mengakibatkan potensi kerugian ataupun kerugian nyata terhadap Baramulti Group atau insan Baramulti atau orang lain.

Gratifikasi adalah penerimaan dalam arti luas, termasuk namun tidak terbatas meliputi penerimaan uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Investigasi adalah kegiatan untuk menemukan bukti- bukti terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Insan Baramulti yang telah dilaporkan melalui sistem pelaporan pelanggaran/Baramulti Whistleblowing System (BWS).

Imunitas administratif adalah suatu perlindungan yang diberikan oleh Baramulti Group kepada Pelapor (*Whistleblower*) sebagai akibat keterlibatannya dalam tindakan pelanggaran yang dilaporkannya. Contohnya terjadi kecurangan yang dilakukan oleh sekelompok Insan Baramulti dan ia mendapatkan bagian dari hasil kecurangan tersebut, dan mengembalikan porsi yang diterimanya bersamaan dengan pelaporan dan pengungkapan penuh atas kecurangan tersebut.

Petugas Baramulti Ethics adalah Insan Baramulti atau pihak ketiga lain yang ditunjuk untuk menjabat sebagai anggota dalam organisasi pelaksana sistem pelaporan pelanggaran (BWS).



3. PROSES TINDAK LANJUT LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN

1. Seluruh laporan Pelanggaran akan diterima melalui wadah pelaporan yang berada dibawah naungan Petugas Baramulti Ethics dan Komite Kode Etik Baramulti Group.
2. Petugas Baramulti Ethics dan Komite Kode Etik Baramulti Group akan melakukan registrasi dan evaluasi atas setiap laporan dugaan Pelanggaran yang masuk. Setelah mempertimbangkan materi — dan/atau bukti/petunjuk awal laporan maka Petugas Baramulti Ethics dan Komite Kode Etik Baramulti Group dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender wajib memberikan rekomendasi atas laporan yang masuk. Rekomendasi yang diterbitkan berupa:
 - a. Laporan dilanjutkan ke tindak lanjut khusus yaitu tahapan investigasi, atau
 - b. Laporan tidak ditindaklanjuti/ditutup
3. Hasil investigasi yang telah selesai dilaksanakan wajib disampaikan kepada Ketua Komite Kode Etik Baramulti Group yang dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender, memberikan rekomendasi lanjutan berupa penindakan atau perbaikan sistem kepada Dewan Direksi Perusahaan atau Anak Perusahaan.
4. Dewan Direksi Perusahaan atau Anak Perusahaan setelah menerima rekomendasi dari Ketua Komite Kode etik dalam jangka waktu selambat-lambatnya maksimal 30 (tiga puluh hari) wajib menindaklanjuti rekomendasi tim Komite Kode Etik yang diterima dengan menerbitkan keputusan berupa:
 - a. Keputusan yang ditujukan kepada Dewan Direksi perusahaan atau anak perusahaan untuk melakukan penindakan/usulan perbaikan system apabila terbukti terjadi potensi Pelanggaran atau terbukti terjadi Pelanggaran yang dilakukan oleh karyawan non Direksi:



- b.** Keputusan Komite Kode Etik untuk melakukan penindakan/perbaikan sistem apabila terbukti potensi Pelanggaran atau terbukti terjadi Pelanggaran yang dilakukan oleh Direksi atau Dewan Komisaris anak Perusahaan. Keputusan Komite Kode Etik Baramulti Group ini dapat berupa rekomendasi untuk melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB).
- c.** Keputusan Komite Kode Etik untuk menonaktifkan sementara Petugas Baramulti Ethics/Komite Kode Etik apabila terdapat laporan potensi Pelanggaran atau terbukti terjadi Pelanggaran yang dilakukan oleh Petugas Baramulti Ethics/Komite Kode Etik hingga proses investigasi selesai.
- d.** Komite Kode Etik Baramulti Group yang berwenang menutup kasus, Komite Kode Etik dapat meminta penjelasan dari Petugas Baramulti Ethics atau Dewan Direksi Perusahaan atau Anak Perusahaan bila diperlukan sebelum menerbitkan keputusan penindakan/usulan perbaikan sistem/penutupan kasus.
- e.** Keputusan Komite Kode Etik yang diterbitkan berdasarkan rekomendasi Petugas Baramulti Ethics untuk melakukan penindakan atau usulan perbaikan system wajib ditindaklanjuti paling lambat 60 (enam puluh hari) sejak tanggal diterbitkannya keputusan..
- f.** Dewan Direksi atau Petugas Baramulti Ethics wajib melaporkan hasil dari penindakan/usulan perbaikan sistem atas Pelanggaran atau potensi Pelanggaran kepada Komite Kode Etik untuk dapat menutup kasus terkait. Pelaporan penutupan harus dilengkapi dengan bukti pendukung bahwa rekomendasi penindakan/perbaikan sistem telah dilaksanakan.



4. KEBIJAKAN TERHADAP PELAPOR

Baramulti Group akan melindungi dan memberikan perlindungan kepada Pelapor yang beritikad baik beserta keluarganya dan perusahaan akan patuh terhadap segala peraturan perundangan – undangan yang terkait serta best practices yang berlaku dalam penyelenggaraan BWS.

Baramulti Group memberikan perlindungan kepada Pelapor pelanggaran dari ancaman fisik dan psikis termasuk namun tidak terbatas:

- a. Pemecatan yang tidak adil:
- b. Penurunan jabatan atau pangkat,
- c. Pelecehan atau diskriminasi
- d. Catatan yang merugikan dalam file data pribadinya (personal file record),
- e. Pemberian jalur komunikasi tanpa bertatap muka dengan terlapor, pada setiap tingkat pemeriksaan pelanggaran atau perkara.

Baramulti Group akan memberikan sanksi atau hukuman bagi Pelapor pelanggaran yang terbukti melakukan fitnah atau laporan palsu. Baramulti Group memberikan perlindungan terhadap Pelapor pelanggaran atau tindak pidana dengan bekerjasama dengan lembaga pemerintah yang berwenang merujuk kepada peraturan perundang-undangan tentang perlindungan Pelapor dan Saksi.

Baramulti Group memberikan perhatian terhadap para Pelapor yang telah melaporkan pelanggaran sebagai berikut:

a. Kerahasiaan (Confidentiality) dan perlindungan Pelapor

Pelapor yang menginginkan dirinya dirahasiakan akan diberikan jaminan atas kerahasiaan identitas pribadinya. Sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilaporkan, maka kerahasiaan identitas ini dapat berakhir bila kasus yang dilaporkan diinvestigasi oleh penegak hukum atau penyidik atau sampai ke pengadilan dan proses hukum memerlukan kesaksian ataupun pernyataan dari Pelapor. Perlindungan hukum yang paling maksimal adalah perlindungan hukum seperti yang dijamin dalam kebijakan perlindungan Pelapor yaitu pemberian keterangan tanpa bertatap muka dengan terlapor pada setiap tingkat pemeriksaan perkara, bila perlindungan tersebut dianggap perlu oleh Petugas Baramulti Ethics dan Komite Kode Etik, Pelapor dapat memperoleh bentuk perlindungan lain.



Informasi dan identitas Pelapor pelanggaran dibatasi hanya pada Petugas Perlindungan Pelapor yang ditunjuk dan berkasnya disimpan ada tempat yang aman. Petugas Perlindungan Pelapor akan memeriksa apakah informasi pelanggaran ini memang berada pada jalur yang benar serta memerlukan tindak lanjut investigasi.

Bila laporan pelanggaran dianggap tidak tepat, maka akan disampaikan kepada Pelapor untuk menyampaikan laporan atau keluhannya pada jalur yang sesuai untuk itu. Bila laporan atau keluhannya dianggap benar, maka informasi mengenai pelanggaran atau keluhannya akan disampaikan hanya kepada petugas investigasi. Penyampaian informasi untuk proses investigasi dilakukan tanpa mengungkapkan sumber informasi.

b. Kekebalan Sanksi Administratif

Baramulti Group dapat memberikan kekebalan atas sanksi administratif untuk menumbuhkembangkan budaya berani melaporkan tindakan pelanggaran dan memberikan perlindungan kepada saksi Pelapor yang beritikad baik. Kekebalan sanksi administratif ini hanya berlaku untuk internal Baramulti Group.

c. Komunikasi dengan Pelapor

Komunikasi dengan Pelapor akan dilakukan hanya melalui petugas Perlindungan Pelapor yang ditunjuk. Dalam komunikasi ini Pelapor juga akan memperoleh informasi mengenai penanganan kasus yang dilaporkannya, apakah dapat ditindaklanjuti atau tidak.

Bila Pelapor adalah Insan Baramulti, maka perusahaan memberikan informasi perkembangan penanganan hasil pelaporan pelanggaran tersebut. Pemberian informasi ini dilakukan dengan azas kerahasiaan antara Pelapor dengan Perusahaan, termasuk di dalamnya kerahasiaan terhadap apa yang terjadi pada terlapor. Pembocoran sifat kerahasiaan yang diberikan kepadanya dan dalam kasus tertentu dapat mengakibatkan hilangnya perlindungan kepada Pelapor. Dalam hal Pelapor adalah orang luar dan bukan Insan Baramulti Group, kebijakan komunikasi dengan Pelapor wajib disampaikan kepada Pelapor setelah bersedia menandatangani kesepakatan tertulis tentang kerahasiaan informasi yang ia terima dari Perusahaan, dan yang disampaikan kepada Perusahaan.



5. STRUKTUR PENGELOLAAN SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN

Sistem Pelaporan Pelanggaran/BWS dipimpin dan dikelola oleh Komite Kode Etik & Petugas Baramulti Ethics, dalam melaksanakan tugasnya dapat menunjuk pihak ketiga yang Professional dan independen untuk membantu penyelesaian Laporan Pelanggaran.

BWS terdiri dari 2 (dua) fungsi utama yaitu:

- a. **Fungsi Perlindungan Pelapor:** yaitu menerima pelaporan pelanggaran, menyeleksi laporan pelanggaran untuk diproses lebih lanjut oleh sub-unit investigasi tanpa membuka identitas Pelapor. Fungsi ini juga bertanggung jawab atas pelaksanaan program perlindungan Pelapor sesuai dengan kebijakan yang telah dicanangkan, terutama aspek kerahasiaan dan jaminan keamanan Pelapor. Untuk menjalankan fungsi ini petugas pada sub-unit ini harus mendapatkan akses terhadap bantuan hukum, keuangan dan operasional bila diperlukan.
- b. **Fungsi Investigasi:** yaitu melakukan investigasi lebih lanjut terhadap substansi pelanggaran yang dilaporkan. Tujuannya adalah mencari dan mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan guna memastikan bahwa memang telah terjadi pelanggaran. Dalam hal terdapat bukti-bukti yang memadai, maka hasil investigasi berikut rekomendasi sanksi/penindakan terhadap pelanggaran yang dilakukan diberikan kepada Komite Kode Etik untuk diputuskan. Akan tetapi bila tidak ditemukan bukti-bukti yang mencukupi, maka proses investigasi dihentikan dan laporan pelanggaran tidak dilanjutkan.

6. PENUNJUKAN PENGELOLA SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN (BWS)

Pelaksana Sistem Pelaporan Pelanggaran / BWS dilaksanakan oleh pihak yang profesional dari pihak internal Baramulti Group, sehingga hasil yang diperoleh objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Jika dipandang perlu, dapat dilakukan suatu seleksi atas kandidat yang akan mengelola sistem tersebut. Kandidat yang lolos dari seleksi ini kemudian diajukan ke Komite Kode Etik untuk mendapatkan persetujuan.



Kriteria individu yang bertugas mengelola Sistem Pelaporan Pelanggaran / BWS antara lain:

- a. Mempunyai integritas yang tinggi,
- b. Mempunyai kemampuan untuk melakukan investigasi,
- c. Kemampuan analisa yang tinggi,
- d. Kemampuan melakukan penilaian dengan baik
- e. Objektif
- f. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik
- g. Memiliki kemampuan berdiplomasi yang baik.

7. INVESTIGASI

a. Pelaksanaan Investigasi

Investigasi atas laporan Pelanggaran yang telah diputuskan untuk ditindaklanjuti akan dilakukan oleh Petugas Baramulti Ethics atau pihak ketiga yang ditunjuk, selain itu disarankan untuk melibatkan bagian Internal Audit dalam proses investigasi ini. Independensi petugas investigasi ini penting, karena objektivitas dan kewajaran serta keadilan dalam memberikan penilaian hasil temuan akan menentukan kredibilitas pelaksanaan Sistem Pelaporan Pelanggaran/BWS. Proses investigasi harus bebas dari bias dan dilakukan tidak tergantung dari siapa yang melaporkan ataupun siapa yang terlapor. Terlapor harus diberi kesempatan penuh untuk memberikan penjelasan atas bukti-bukti yang ditemui, termasuk pembelaan bila diperlukan. Dalam kasus yang serius dan sensitif, perlu dipertimbangkan untuk menggunakan investigator/auditor eksternal yang independen dalam melakukan investigasi laporan pelanggaran tersebut.

b. Prinsip Pelaksanaan Investigasi

Pelaksanaan investigasi, hendaknya dilaksanakan dengan mengingat prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Investigasi dilaksanakan sesuai dengan alokasi sumber daya yang disediakan, sehingga prinsip pengelolaan proyek terkait dengan sasaran, waktu dan biaya harus digunakan. Karenanya sasaran dan tahapan proses investigasi harus dinyatakan secara jelas.



2. Proses investigasi ini harus terbuka terhadap kemungkinan pemeriksaan secara administratif, operasional dan yudisial serta terdokumentasi dengan baik sehingga dapat ditinjau ulang proses investigasi terkait dengan sasaran yang ingin dicapai dan juga keputusan-keputusan penting yang diambil selama proses berlangsung.
3. Pengelolaan proses investigasi harus terstruktur, komunikasi yang digunakan harus jelas dan tidak mengambang, pendekatan yang kreatif, jika diperlukan mempergunakan pendekatan multi disiplin. Dalam hal beberapa tahapan prosedur tidak dapat dilaksanakan dapat diterbitkan kebijakan yang dapat diterima oleh semua pihak, tanpa kehilangan sasaran dan tujuan investigasi. Dalam kondisi semacam ini penerbitan kebijakan dimaksud dapat dilakukan dengan bantuan pendapat ahli independen dari eksternal.

Hasil Investigasi atas pelaporan internal Sistem Pelaporan Pelanggaran / BWS harus memastikan bahwa:

- a. Semua pelanggaran yang telah dilakukan dan diverifikasi telah tertangani dengan baik.
- b. Pelanggaran yang berulang dan sistematis telah dilaporkan kepada pejabat terkait yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perbaikan (misalnya pelanggaran di bidang pengadaan barang dan jasa dilaporkan kepada Direktur yang membawahi bagian pengadaan).

8. KOMUNIKASI BERKALA

Baramulti Group wajib menyelenggarakan komunikasi berkala mengenai hasil penerapan program Sistem Pelaporan Pelanggaran/BWS agar memperoleh dukungan seluruh Insan Baramulti dan Baramulti Group, khususnya penciptaan “budaya kejujuran dan keterbukaan”. Pelaksanaan komunikasi berkala ini dapat dilakukan antara lain melalui:

- a. Publikasi berkala per tahun di situs internal Baramulti Group dan media internal (*email blast*) kegiatan yang dilaksanakan, seperti misalnya pelatihan, jumlah kasus yang telah ditangani dan manfaat yang diperoleh dan sebagainya.



- b. Memasukkan agenda Sistem Pelaporan Pelanggaran/BWS sebagai salah satu agenda *Management Meeting* setiap kuartal jika ada pelaporan.
- c. Cara-cara lain yang dianggap efektif dalam menerapkan Sistem Pelaporan Pelanggaran/BWS.

9. PEMANTAUAN EFEKTIFITAS DAN PERBAIKAN PROGRAM

Komite Kode Etik melakukan audit dan tinjauan berkala (*review*) minimal sekali dalam setahun terhadap efektifitas penerapan program Sistem Pelaporan Pelanggaran/BWS. Pelaksanaan audit dapat dilakukan pihak internal yang memiliki keahlian untuk itu atau menggunakan pihak ketiga yang independen.

Monitoring dan *review* ini dilakukan untuk memastikan efektifitas penerapan Sistem Pelaporan Pelanggaran/BWS sehingga dapat memenuhi sasaran yang telah ditetapkan pada awal pencanangan program dan juga memastikan bahwa pencapaian tersebut sesuai dengan tuntutan bisnis Baramulti Group.

10. BENCHMARKING

Baramulti Group dapat melakukan *Benchmarking* untuk mengukur seberapa jauh kinerja Baramulti Group dalam melaksanakan program Sistem Pelaporan Pelanggaran/BWS dengan membandingkan kesuksesan perusahaan lain yang juga melaksanakan.

11. ATURAN PELAKSANAAN

Dalam melaksanakan kebijakan ini Petugas Baramulti Ethics dan Komite Kode Etik dapat mengeluarkan prosedur atau aturan teknis pelaksanaan yang dianggap perlu.